LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1997/1998

KONTRAK NO. 54 / LP-UA / SPP / DPP / K / -4 / 1997

EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PANDANGAN BEBERAPA AHLI DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

FIRMAN HASAN, SH, LLM	(Pembimbing)
DRS. INTIZHAM JAMIL, SH, MS	(Ketua)
NANDA UTAMA, SH, MH	(Anggota)
FRENADIN ADEBUSTARA, SH, MS.	(Anggota)
ZAINUL DAULAY, SH, MH	(Anggota)

FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN

PADANG

1997

ABSTRAK

EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PANDANGAN BEBERAPA AHLI DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

Firman Hasan, SH, LLM; Drs. Intizham Jamil, SH, MS;
Nanda Utama, SH, MH; Frenadin Adegustara, SH, MS;
Zainul Daulay, SH, MH.

Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini semua dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.

Untuk dapat menentukan adanya tindakan euthanasia harus ditentukan dahulu pengertian mati, sebab euthanasia menyangkut masalah hidup dan mati. Pengertian mati menurut ilmu kedokteran telah menganut konsep yang didasarkan atas mati otak (brain death), bukan lagi didasarkan atas pengertian mati menurut pengertian klasik, yakni yang didasarkan atas tidak berfungsinya pernafasan dan jantung. Pengertian mati menurut ilmu hukum, didasarkan atas tidak berfungsinya lagi pernafasan. Pengertian mati yang berbeda ini dapat menimbulkan masalah, sebab menurut dokter seorang sudah mati kalau otak sudah tidak berfungsi, walaupun orang itu masih bernafas, sedangkan menurut ahli hukum orang itu masih hidup karena masih bernafas. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan kapan

seseorang telah melakukan euthanasia.

Di Indonesia umumnya dan di Kotamadya Padang pada khususnya belum pernah ditemukan kasus euthanasia, khususnya euthanasia aktif. Sedangkan euthanasia pasif, yakni membawa pasien pulang ke rumah oleh keluarganya sudah banyak terjadi (yang menurut Fred ameln termasuk euthanasia semu), sebagai akibat tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan yang perawatan yang relatif cukup mahal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Euthanasia sebagai suatu kematian yang disebabkan adanya campur tangan orang lain, yang dikehendaki atau atas permintaan yang meninggal, sudah diterima dan dilaksanakan di beberapa negara Eropa dan Amerika. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada tanggapan-tanggapan, baik yang bersifat pro maupun kontra. Selain itu ditemui pula kasus di pengadilan yang disebabkan pelaksanaan euthanasia terhadap seseorang.

Di negara-negara barat yang menganut sistim liberal dimana seseorang mempunyai hak untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan euthanasia. Salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang itu adalah berhubungan dengan masalah kematian yaitu hak untuk mati (the right to die) dari seorang pasien.

Di beberapa negara seperti di California dan Belanda telah ditetapkan Undang-Undang mengenai hak untuk mati, yang bagi kelompok-kelompok yang menginginkan dapatnya dilaksanakan euthanasia merupakan keberhasilan dalam dibentuknya Undang-Undang yang membolehkan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Euthanasia Menurut Pandangan Islam

Penelitian dan pembahasan mengenai eauthanasia ditinjau dari sudut Agama Islam ini pertama akan dikemukakan beberapa ayat yang ditemukan dalam Kitab Suci Al Quran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan boleh atau tidaknya dilaksanakan euthanasia, kedua akan dikemukakan pendapat dari beberapa ahli agama Islam.

1. Beberapa ayat dalam Kitab Suci AL Quran yang berhubungan dengan kehidupan, kematian dan pembunuhan.

   a. Surat Yusuf ayat 87 :

      Hai anak- anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

   b. Surat Az Zumar ayat 10 :

      Katakanlah, Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik didunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Euthanasia merupakan suatu proses kematian seseorang (pasien) dengan adanya campur tangan orang lain yang dikehendaki atau atas permintaan pasien sendiri atau keluarga pasien. Pengertian euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup seseorang pasien atau dengan melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, yang semua itu dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Euthanasia dapat dibedakan atas euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif ada yang dilakukan secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Dan euthanasia pasif juga ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung.
3. Di negara-negara barat seperti di Belanda dan di Amerika euthanasia sudah diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Diperbolehkannya pelaksanaan euthanasia di negara barat juga sangat terkait atau dipengaruhi faham yamg mereka anut yaitu liberalisme yang sangat menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan seseorang. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mati adalah hak asasi manusia, dan seseorang dapat menentukan atau memilih untuk

mengakhiri hidupnya dari pada menderita suatu penyakit yang begitu berat.

4. Dengan diperbolehkannya pelaksanaan euthanasia dapat dikatakan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat modern yang lebih mengutamakan kenikmatan dalam kehidupan. Perubahan atau pergeseran nilai-nilai kehidupan bagi suatu masyarakat sangat terkait atau berkurang pemahaman nilai-nilai agama dan kehidupan dan telah mengutamakan pertimbangan-pertimbangan logika.

5. Di Kotamadya Padang masalah euthanasia masih merupakan pembicaraan yang serius dari berbagai kalangan seperti kalangan medis, kalangan ahli hukum dan kalangan ahli agama. Secara umum dapat dikatakan belum ada kesepakatan untuk menyatakan euthanasia itu diperbolehkan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kotamadya Padang yang religius masih sangat memperhatikan dan mempengaruhi tindakan seseorang, baik bagi pasien sendiri maupun oleh dokter untuk melakukan euthanasia tersebut.

6. Dasar utama untuk menyatakan setuju atau menolak pelaksanaan euthanasia terutama didasarkan pada ketentuan agama dan moral. Para ahli agama yang mendasari pendapatnya kepada ketentuan-ketentuan dalam kitab suci Al Quran semuanya (lima belas orang yang diwawancarai) menolak pelaksanaan euthanasia terutama euthanasia aktif. Ahli agama Islam menolak pernyataan

bahwa mati adalah merupakan hak asasi manusia. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan ketentuan agama yang menyatakan bahwa mati itu adalah semata-mata ketentuan dari allah yang menciptakan manusia. Seorang pasien yang meminta untuk dilakukan euthanasia terhadap dirinya sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Seseorang itu tidak lagi sabar menerima ketentuan Allah, seseorang itu telah berputus asa akan adanya rahmat Allah terhadap penyembuhan penyakitnya. Seseorang itu tidak lagi meyakini bahwa kekuasaan Allah itu diatas kemampuan seorang manusia didasarkan atas logika dan ilmu pengetahuan, dan tidak menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu masih terbatas.

7. Para ahli hukum baik di bidang akademisi maupun di bidang praktisi juga menolak pelaksanaan euthanasia. Alasan penolakannya juga didasarkan atas ketentuan agama dan moral, ditambah lagu tindakan euthanasia itu termasuk perbuatan yang dilarang secara hukum. Kelihatan para ahli hukum tidak begitu terpengaruh dengan pergeseran-pergeseran nilai yang telah terjadi di masyarakat barat, yang mengutamakan dasar pemikiran logika dan mengeyampingkan dasar pertimbangan agama dan moral.

8. Dalam Hukum positif Indonesia ketentuan atau Undang-Undang yang khusus mengenai euthanasia belum

ada. Tetapi masalah euthanasia dapat dimasukkan kedalam ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai pembunuhan. Tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap seorang pasien dan menyebabkan si pasien meninggal dikategorikan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, sehingga perbuatan itu dapat dijatuhi hukuman penjara.

9. Para ahli hukum berpendapat bahwa pengaturan mengenai euthanasia dalam KUHP itu belum memadai, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci, sehingga kalau ada kasus yang diajukan ke pengadilan sehubungan dengan euthanasia dapat ditangani dan diselesaikan secara lebih akurat.

10. Dalam KUHP yang sedang disusun sekarang ini, ketentuan mengenai euthanasia juga dimasukkan dalam pasal-pasal mengenai pembunuhan. Tetapi terlihat adanya pengurangan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan melakukan euthanasia tersebut dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang.

11. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan euthanasia ini adalah pelaksanaan euthanasia pasif yang kelihatan sudah terlaksana atau dilaksanakan yaitu dengan tidak lagi memberikan pengobatan dan menggunakan alat-alat bantu medis

terhadap pasien dan membawa pasien pulang ke rumah. Apakah hal tersebut sudah termasuk jangkauan hukum positif atau tidak, sampai sekarang belum ada kasus euthanasia ini yang sampai ke pengadilan. Kalau euthanasia aktif kelihatannya sudah dengan tegas dapat dikenakan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Ameln, Fred, Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis, Makalah pada Simposium Euthanasia di Jakarta, oleh Majalah Higina, tangal 24 Nopember 1948.

————, Pseudo Euthanasia, Makalah pada Seminar Hukum Kedokteran, Oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 22 Agustus 1989.

Black Hendry Campbell, Black's Law Dictionary, Fifth etition, St. Paul Minn; West Publishing, Co, 1979.

Brownlee, Malcolm, Tugas Manusia Dalam Dunia Miliki Tuhan, Jakarta, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya 1989.

Fachruddin, K.H., Tanggapan tentang Euthanasia. Kedaulatan Rakyat, 23 Maret 1986.

Halimy Imras, Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern, Ramadhani, Solo 1990.

Heifetz Milton D & Charles Mangel, Het Recht om te Sterven, Fidessa; Bussum 1976.

Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran. 1988.

Kamisar Yale, Euthanasia Legislation; Some Nonreligius, Dalam Thomas A. Mappes and jane S. Zembaty, Biomedical Ethics, New York, Francisco, sine anno.

Kelana Aries, Pasien Bunuh Diri Boleh Tidak? majalah Editor, Nomor 29/Tahun VI/17 April 1993.

Lamitang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Mohammad Kartono, Euthanasia Dipandang dari Etik Kedokteran. Makalah Pada Simposium Euthanasia di Jakarta, oleh Majalah Higina, 24 nopember 1984.

Nurdu'a Arief, Tinjauan Hukum Tentang Hak Mati. Jawa Pos, 28 Oktober 1986.